



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERJANJIAN CESSIE OLEH BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 3025.K/Pdt/2001)**

***AN ANNULMENT OF CESSIE AGREEMENT BY
INDONESIAN BANK RESTRUCTURING AGENCY
(Study of Verdict the Supreme Court the Republic of Indonesia
No. 3025.K/Pdt/2001)***

**YUKE APRIA HASTAKA
NIM 030710101288**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERJANJIAN CESSIE OLEH BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
3025.K/Pdt/2001)**

***AN ANNULMENT OF CESSIE AGREEMENT BY
INDONESIAN BANK RESTRUCTURING AGENCY
(Study of Verdict the Supreme Court the Republic of Indonesia
No. 3025.K/Pdt/2001)***

**YUKE APRIA HASTAKA
NIM 030710101288**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

RINGKASAN

Pada saat krisis 1998 tersebut banyak bank-bank yang mengalami kerugian akibat labilnya kurs rupiah terhadap dolar amerika, terutama bank-bank yang memperoleh pinjaman dari dana asing. Hal ini mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasi masalah likuiditasnya bank-bank tersebut dapat menggunakan dananya sendiri atau menggunakan fasilitas pinjaman antar bank. Dalam hal ini bank yang memiliki dana lebih meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana. Kemudian yang sempat menjadi isu utama pada saat terjadi krisis ini adalah perjanjian cessie antara Bank Bali dan PT Era Giat Prima yang dibatalkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional karena dinilai telah merugikan Bank Bali dan utamanya perekonomian nasional. Akhirnya permasalahan ini diajukan dalam persidangan dan sampai pada tingkat kasasi dalam **Perkara No. 3025.K/Pdt/2001**. Terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu, *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.448/Pdt.G/1999/PN.JakSel terhadap kewenangan Bank Bali mengadakan perjanjian cessie dengan PT Era Giat Prima, *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3025 K/Pdt/2001 tentang Pembatalan Perjanjian Cessie antara Bank Bali dan PT Era Giat Prima, dan penafsiran hukum yang digunakan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 3025 K/Pdt/2001.

Tujuan dari penulisan adalah mengkaji dan menganalisis amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.448/Pdt.G/1999/PN.JakSel terhadap kewenangan Bank Bali mengadakan perjanjian cessie dengan PT Era Giat Prima, mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3025 K/Pdt/2001 tentang Pembatalan Perjanjian Cessie antara Bank Bali dan PT Era Giat Prima, dan mengkaji dan menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 3025 K/Pdt/2001.

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif.

Sebagai hasil penulisan ini adalah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan sahnya perjanjian cessie tanpa mempertimbangkan kewenangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Mahkamah Agung dalam membantalkan putusan judex Factie telah berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Mahkamah Agung menggunakan penafsiran subsumptif dan penafsiran otentik dalam pertimbangan hukumnya.

Bank dalam melakukan berbagai transaksi keuangan baik dengan nasabahnya atau dengan pihak lain, harus menjalankan prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Selain itu hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan fakta hukumnya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Pengaji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Lampiran	xviii

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	9

2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	10
2.1.4 Hapusnya Perjanjian	11
2.2 Perjanjian Cessie	12
2.2.1 Perusahaan Anjak Piutang.....	13
2.3 Perjanjian Kredit	13
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit	13
2.3.2 Batalnya Perjanjian Kredit	15
2.4 Badan Penyehatan Perbankan Nasional	16
2.5 Bank	17
2.5.1 Pengertian Bank.....	17
2.5.2 Jenis-Jenis Bank	18
2.6 Wanprestasi	19
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.448/Pdt.G/1999/Pn.Jaksel Terhadap Kewenangan Bank Bali Mengadakan Perjanjian Cessie dengan PT Era Giat Prima	21
3.1.1 Sahnya Perjanjian Cessie Tanpa Mempertimbangkan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.....	23
3.1.2 Hakim Salah Dalam Menerapkan Undang-Undang	29
3.2 <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3025.K/Pdt/2001 tentang Pembatalan Perjanjian Cessie.....	32
3.2.1 Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pembatalan Perjanjian.....	33
3.2.2 Ganti Rugi Dalam Pembatalan Perjanjian Cessie Antara Bank Bali dan PT Era Giat Prima	36
3.2.3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT Sebagai Dasar Putusan <i>Judex Factie</i>	39
3.2.4 Kewenangan Tergugat Asal I Menggugat Tergugat Asal II Dalam Rekompensinya.....	40

3.3 Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Putusan No. 3025.K/Pdt/2001	42
3.3.1 Penafsiran Hukum (<i>rechinterpretatie</i>)	43
3.3.2 Penafsiran Hukum Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Pembatalan Putusan <i>Judex Factie</i>	44
BAB 4. PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN